



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul Amri als. Amri
2. Tempat lahir : Sekarbela
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pariwisata Gang Masjid Karang Tatah RT/RW. 002/245 Keurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram / Dusun Seteluk Desa Seteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haerul Amri als. Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama:
1. Fauzia Tiada, S.H., 2. Sitti Savitri, S.H. dan rekan, advokat dan pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN yang beralamat di Jalan Energi Gg. Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/PBH-KAWAL.Pid/IX/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 November 2019 dengan register Nomor 299/SK.PID/2019/PN MTR;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Haerul Amri Als. Amri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dikembalikan kepada saksi Silvi N. Apriliani als. Silvi, 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp777.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa dan atau
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan
menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta memohon
hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Haerul Amri als. Amri bersama-sama dengan saksi
Silvi N. Apriliani als. Silvi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul
07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019,
bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten
Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan
percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan
mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi I Putu Pidi Antara bersama dengan saksi
I Made Supatra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba
Polres Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul
22.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disalah satu
kamar kost yang beralamat di BTN Griya Asri Desa Seteuk Kecamatan
Batulayar Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan dan
jual beli narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi I Putu Pidi
Antara bersama saksi I Made Supatra dan tim langsung melakukan
penyelidikan ke TKP dengan cara melakukan pemantauan terhadap
kamar kost dimaksud hingga pukul 07.30 Wita, dan setelah saksi I Made
Supatra bersama tim memastikan kebenaran informasi, kemudian saksi
I Made Supatra bersama tim juga saksi Japarayuda selaku ketua RT

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta satu orang warga lain yang bernama I Ketut Jaya Mahendra als. Ketut langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar kost yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Silvi N. Apriliani als. Silvi;

- Bahwa kemudian saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Supatra melakukan pengeledahan badan Terdakwa dihadapan saksi Japarayuda dan saksi I Ketut Jaya Mahendra als. Ketut, dimana dari hasil pengeledahan badan terdakwa, saksi petugas tidak menemukan barang yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya pengeledahan dilakukan dalam kamar kost Terdakwa dan saksi Silvi, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos, dan atas temuan barang bukti tersebut kemudian saksi I Putu Pidi Antara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani als. Silvi diketahui barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram dan 2 (dua) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat berat bersih 0,0521 (empat koma nol lima dua satu) gram dan 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) yang telah disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan uji laboratorium dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, nomor 19.107.99.20.05.0235. K dan nomor 19.107.99.20.05.0236. K yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 oleh oleh pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Haerul Amri als. Amri pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar kos terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu, dimana untuk menggunakan shabu tersebut terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang terset yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipa kaca yang sudah berisi shabu, setelah itu pipa kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, saksi I Putu Pidi Antara bersama dengan saksi I Made Supatra telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa, dimana dalam penggeledahan badan terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar kost dan temukan barang berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan di meja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bruto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan 2 (dua) poket klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat berat bersih 0,05 (empat koma nol dua) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) yang telah disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan uji laboratorium dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, nomor 19.107.99.20.05.0235. K dan nomor 19.107.99.20.05.0236. K yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 oleh oleh pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa selain dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bruto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram dan 2 (dua) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-R01944/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, ST. pada urin Terdakwa positif mengandung metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Pidi Antara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Lobar dengan menunjukkan Surat Perintah melakukan tindakan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang diduga mengkonsumsi dan menguasai narkotika;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi dengan disaksikan oleh saksi Japarayuda dan saudara I Ketut Jaya;
- Bahwa setelah petugas dapat mengamankan Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi mengenai kepemilikan dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO merupakan milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang turut saksi sita karena didalam handphone tersebut terdapat transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menyita uang sebesar Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan baik Terdakwa maupun saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas, keduanya telah menggunakan narkotika jenis shabu dimana sisa dari penggunaan shabu tersebut masih ada didalam pipa kaca yang turut disita oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di pinggir jalan di daerah Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi keduanya telah tinggal bersama di tempat kost saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi mengetahui aktivitas Terdakwa yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi I Made Supatra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Lobar dengan menunjukkan Surat Perintah melakukan tindakan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang diduga mengkonsumsi dan menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi dengan disaksikan oleh saksi Japarayuda dan saudara I Ketut Jaya;
- Bahwa, setelah petugas dapat mengamankan Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkoba;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu **dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu)**

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi mengenai kepemilikan dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO merupakan milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang turut saksi sita karena didalam handphone tersebut terdapat transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menyita uang sebesar Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan baik Terdakwa maupun saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas, keduanya telah menggunakan narkoba jenis shabu dimana sisa dari penggunaan shabu tersebut masih ada didalam pipa kaca yang turut disita oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di pinggir jalan di daerah Karang Bagu Kota Mataram;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi keduanya telah tinggal bersama di tempat kost saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi mengetahui aktivitas Terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat saksi telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sebelum diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat telah menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa shabu yang telah disita oleh petugas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian penggeledahan dilakukan di kamar kost saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos saksi;

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Japarayuda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi yang telah membawa, memiliki, menguasai, barang narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi diamankan keduanya sedang berada di dalam kamar kost dan keduanya mengaku baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah petugas dapat mengamankan Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dihadapan saksi namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu)



gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi,

- Bahwa sebelum petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga kamar kost saksi saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi terlebih dahulu saksi melakukan penggeledahan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan agar tidak terjadi adanya rekayasa penjemakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Gusti Made Oka, S.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan, mengerti diperiksa sehubungan dengan Hasil Laboratorium terhadap urine terdakwa HAERUL AMRI Als AMRI dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Ahli menerangkan bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi sejak tahun 1990 dan saat ini menjabat sebagai Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dan saksi ahli sehari-hari bertugas memberikan penyeliaan dan melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap urine secara Imuno Assay;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, telah bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Lobar melakukan pengambilan sampel urine kemudian melakukan pengujian sampel jenis Methamphetamin dengan cara Cassete Jenis Methampethamin diteteskan masing-masing 3 (tiga) tetes urine yang selanjutnya menunggu selama 5 (lima) - 10 (sepuluh) menit setelah itu Cassete akan menunjukkan hasil positif (+) atau negative (-);
- Bahwa Ahli menerangkan pengaruh / reaksi lamanya narkotika jenis shabu pada urine seseorang dapat diketahui sejak 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari setelah orang tersebut menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemerisaan urine Terdakwa ditemukan unsur narkotika jenis methamphetamine / hasilnya positif (+) sesuai dengan laporan hasil uji nomor : NAR-R01944 / LHU / LKPKPM / VII / 2019 tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Lombok Barat, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi sebelum diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat telah menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan handphone milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;
- Bahwa shabu yang telah disita oleh petugas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian pengeledahan dilakukan di kamar kost saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kos sedangkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO ditemukan diatas kasur kamar kos saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual shabu;
- Bahwa untuk memiliki, menguasai shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, Nomor : 19.107.99.20.05.0235. K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0236. K tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal bening serta 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



R01944/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, S.T., hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
3. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;
5. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
6. 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
9. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
10. 3 (tiga) buah pipet kaca;
11. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
12. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
13. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
14. 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
15. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
16. 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
17. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
18. 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat;
19. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
20. Uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu alat bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua) ialah keterangan ahli secara lisan di persidangan sebagaimana Pasal 186 KUHAP dan keterangan ahli secara tertulis diluar sidang sebagaimana Pasal 187 huruf c KUHAP. Terhadap Ahli Gusti Made Oka, S.Si. yang keterangannya dibacakan dipersidangan telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP maka keterangan Ahli tidaklah berharga dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus diabaikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan Ahli adalah juga harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain sebagaimana Pasal 183 Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP selain itu keterangan Ahli bukanlah sebagai bukti yang sempurna melainkan sebagai bukti bebas sehingga Majelis Hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, kemudian dilakukan Pengeledahan dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, Nomor : 19.107.99.20.05.0235. K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0236. K tanggal 17 Juli 2019 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal bening serta 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-R01944/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, S.T., hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian serta 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pengujian dan 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias keduanya sedang berada di dalam kamar kost dan baru selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membeli kepada seseorang melalui handphone milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi dengan sepengetahuan dari saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, kemudian Terdakwa mengambilnya di pinggir jalan di daerah Karang Bagu, Kota Mataram untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Haerul Amri Alias Amri dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak yang jika dikaitkan dengan narkoba hanya dapat diperoleh melalui izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan Narkoba, sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa undang-undang melarang penguasaan dan segala bentuk perbuatan yang menyangkut dengan Narkoba tanpa adanya izin yang sah dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, kemudian dilakukan Pengeledahan dan ditemukan :

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, Nomor : 19.107.99.20.05.0235. K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0236. K tanggal 17 Juli 2019 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal bening serta 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram dan 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang kesemuanya telah habis digunakan untuk bahan pengujian, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
- a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan :

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0234. K, Nomor : 19.107.99.20.05.0235. K

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 19.107.99.20.05.0236. K tanggal 17 Juli 2019 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal bening serta 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-R01944/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, S.T., hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram, 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram dan 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang kesemuanya telah habis digunakan untuk bahan pengujian adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu-shabu, maka dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Pukul 07.30 Wita bertempat di kamar kost milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa dan saksi Silvi N. Apriliani Alias keduanya sedang berada di dalam kamar kost dan baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membeli kepada seseorang melalui handphone milik saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi dengan sepengetahuan dari saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi, kemudian Terdakwa mengambilnya di pinggir jalan di daerah Karang Bagu, Kota Mataram untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur "Melakukan Perbuatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar perbelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
 - 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Silvi N. Apriliani;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Keadaan yang meringankan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haerul Amri Alias Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian dengan berat bersih 0,0150 (nol koma nol satu lima nol) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk C-tik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Top Quality;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0627 (nol koma nol enam dua tujuh) gram yang telah habis digunakan untuk bahan pengujian;
- 6 (enam) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Silvi N. Apriliani Alias Silvi;

- 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)